



**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 67

Tahun 2007

Seri : D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 62 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU**  
**BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS**  
**GENDER DAN TRAFFICKING**  
**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan trafficking merupakan masalah publik oleh karena itu memerlukan perlindungan dan penanganan terpadu sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan trafficking diperlukan peran serta dan kerjasama dari semua lembaga pelayanan publik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 67 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Perdagangan Orang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kapolri Nomor. 14/ Meneg Pemberdayaan Perempuan/ Dep. VI X i 2002, Nomor. 1329/MENKES/SKB/XI/2002, Nomor. 75/HUK/ 2002, Nomor POL. B/3048/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199 Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor. 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Poltabes dan polsekta jajaran Poltabes Yogyakarta
5. Rumah Sakil (RS) adalah Rumah Sakit Negeri dan Swasta yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Puskesmas di Kota Yogyakarta;
7. Balai Pengobatan Sementara (BPS), Balai Pengobatan (BP) dan Rumah Bersalin (RB) adalah lembaga layanan kesehatan yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Yogyakarta yang mempunyai kegiatan dalam bidang pendampingan terhadap korban kekerasan berbasis gender;
9. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;

10. Pelayanan Terpadu adalah bentuk pelayanan secara komprehensif kepada korban kekerasan berbasis gender;
11. Korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berbasis gender dan trafficking
12. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindak kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
13. Perdagangan orang (trafficking) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
14. Penyandang cacat (diffabel) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal2

Maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memberikan jaminan terselenggaranya perlindungan dan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan berbasis gender dan trafficking terutama perempuan dan anak;
- b. Merngatur mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan terpadu antar lembaga penyedia layanan;

Seri D Nomor 67 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- c. Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, terutama perempuan dan anak mendapat layanan terpadu secara cepat, tepat *dan menyeluruh*.

**BAB III**  
**AZAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU**

Pasal 3

Pelayanan terpadu diselenggarakan dengan azas

- a. Azas Kesetaraan, yakni korban berhak mendapatkan perlakuan sama untuk tidak mendiskriminasi dan dihormati martabatnya. Azas kesetaraan juga merupakan prinsip dari lembaga penyelenggara pelayanan dengan mekanisme seimbang dan bekerja sesuai dengan kapasitas.
- b. Azas Keterpaduan, yakni penyelenggara pelayanan senantiasa saling bekerja sama, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tetap menghormati tugas masing- masing lembaga.
- c. Azas Keputusan Mandiri (self determination), yakni penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan korban. Asas ini bertujuan melindungi korban untuk mendapatkan hak asasinya didalam membuat pilihan.
- d. Azas Kerahasiaan Korban (confidentiality), yakni penyelenggara pelayanan wajib menjaga identitas korban dan masalah yang dihadapi korban kecuali atas persetujuan korban.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN**

Pasal 4

- (1) Setiap korban berhak mendapatkan :
  - a. Perlindungan;
  - b. Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kehamilan dan persalinan; serta pelayanan lain sesuai kebutuhan korban;

- c. Pelayanan Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum;
  - d. Pelayanan Bantuan Hukum;
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Medik;
  - f. Pelayanan Psikologis;
  - g. Pelayanan Bimbingan Rohani;
  - h. Informasi tentang pelayanan.
- (2) Apabila korban terancam keselamatannya atau tidak diterima oleh lingkungan masyarakatnya maka Jaringan Penanganan Korban Kekerasan berbasis Gender dan Trafficking bertanggungjawab untuk merujuk korban ke lembaga yang memiliki fasilitas rumah aman (shelter)
- (3) Apabila korban membutuhkan pemulihan maka fasilitasi dilakukan oleh Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- (4) Korban dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diterima jika tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku kepada ketua Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Kota Yogyakarta melalui sekretariat jaringan.

#### Pasal 5

Untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 korban harus memenuhi ketentuan :

- a. Korban adalah penduduk Kota Yogyakarta; atau
- b. Bukan penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami kekerasan dalam wilayah Kota Yogyakarta sebatas pada penanganan pertama.

### **BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

#### Pasal 6

Pelayanan terpadu diselenggarakan oleh :

Seri D Nomor 67 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- a. Dinas Kesehatan dan jajarannya, rumah sakit dan lembaga layanan Kesehatan lainnya.
- b. Dinas Kesejahteraan Sosial dan lembaga lainnya
- c. Dinas Pendidikan
- d. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi.
- e. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- f. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender
- g. Poltabes dan jajarannya
- h. Bagan Hukum
- i. Departemen Agama.
- j. Mitra Keluarga (PKK).
- k. LSM.
- l. Organisasi Kemasyarakatan.
- m. Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Dinas Kesehatan dan jajarannya, rumah sakit dan lembaga layanan kesehatan lainnya memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Pelayanan medis dasar.
- b. Pelayanan lanjutan di rumah sakit
- c. Mengidentifikasi kebutuhan korban;
- d. Memberikan informasi pelayanan;
- e. Memberikan layanan konsultasi kesehatan;
- f. Memberikan keterangan pemeriksaan pertama;
- g. Memberikan rujukan ke rumah sakit baik dari pelayanan dasar maupun antar rumah sakit.

Seri D Nomor 67 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- h. Rumah sakit membuat dan mengeluarkan hasil visum et repertum dan visum et psikiatrikum apabila diperlukan.
- i. Mengupayakan pendampingan bagi korban ke tempat rujukan.
- j. Pelimpahan bantuan hukum dan rujukan kepada lembaga yang memberikan layanan konseling;
- k. Pelimpahan perlindungan korban kerumah aman;
- l. Rehabilitasi medik, fisik dan psikis.

Pasal 8

Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan bagi korban di Puskesmas.

Pasal 9

LSM dapat memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Penyediaan rumah aman;
- b. Memberikan informasi pelayanan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Pendampingan psikologis (konseling);
- e. Menyediakan penterjemah/juru bahasa.

Pasal 10

Poltabes dan Polsekta jajaran memberikan layanan dalam bentuk;

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Mengidentifikasi kebutuhan korban
- c. Memberikan informasi pelayanan
- d. Pemeriksaan
- e. Pelimpahan untuk pelayanan pengobatan/perawatan, konseling, dan rumah aman.

Seri D Nomor 67 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- f. Meminta Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum
- g. Poltabes Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Polsekta

Pasal 11

Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutanaan Gender Setda Kota Yogyakarta memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan;
- b. Memberikan informasi layanan jaringan;
- c. Menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan;
- d. Memfasilitasi terselenggaranya keterpaduan pelayanan antar lembaga pelayanan;
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang Pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- f. Pelatihan dan pengembangan. kapasitas bagi tenaga-tenaga penyedia layanan.

Pasal 12

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial lainnya memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Memberikan pendampingan bagi korban.
- b. Fasilitasi pemulihan bagi korban.
- c. Pendataan korban kekerasan berbasis gender dan rafficking di masyarakat.
- d. Koordinasi di tingkat Organisasi Sosial.

Pasal 13

Disperindagkop, Dinas Pendidikan, Disnakertrans, dan Bagian Hukum menindaklanjuti proses pemulihan korban kekerasan berbasis gender dan trafficking

## Pasal 14

Setiap lembaga yang tergabung dalam Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan trafficking di Kota Yogyakarta memberikan layanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**BAB VI  
PENDANAAN**

## Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kota Yogyakarta dan sumber dana dari lembaga penyelenggara pelayanan korban kekerasan serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VII  
KETENTUANPENUTUP**

## Pasal 16

Pemerintah Kota dapat mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender.

## Pasal 17

Dengan diberlakukanya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kota Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Seri D Nomor 67 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 September 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. RAPINGUN**  
NIP. 490017536

BERITADAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 67 SERI D